BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kode Pos 74511
E-mail : bawaslugumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 006 /BAWASLU.KT-04/SET/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PEMEGANG UANG MUKA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SERKETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Uang Muka (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Uang Muka (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bada Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Uang Muka (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas;

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki Tanggung Jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kerja dan anggaran pada Panwaslu Kecamatan;
2. Melaksanakan koordinasi pembinaan administrasi dan operasional pada Panwaslu Kecamatan;
3. Menandatangani Surat/Naskah Dinas guna mendukung adminitrasi dan operasional pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Bendahara, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki Tanggung Jawab sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan keperluan belanja pada masing-masing Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas;

2. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
3. Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ dan ketersediaan dana dalam POK;
4. Mengambil Uang Persediaan (UP) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Baadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
5. Melaksanakan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan atasa langsung;
6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedianasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membuat laporan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

KEEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**YOURITHAE, S.Sos**
**Penata Muda Tk.I (III/b)**
**NIP. 19720715 200604 2 025**

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas di Gunung Mas*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS**
**NOMOR : 006 /BAWASLU.KT-04/SET/HK.01.01/II/2020**
**TANGGAL : 18 Februari 2020**

## SUSUNAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT DAN GOLONGAN | KECAMATAN | KEDUDUKAN DALAM SK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | YANDRA, S.Pd<br>NIP. 19870412 201101 1 004 | Penata/ III.c | SEPANG | KEPALA SEKRETARIAT |
| 2 | RUBEN<br>NIP. 19771113 200701 1 013 | Pengatur / II.c | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 3 | RICKY RIKARNO, S.Pd<br>NIP.198605192010011007 | Penata / III.c | MIHING RAYA | KEPALA SEKRETARIAT |
| 4 | YEMIMA OKNIATI PRATIWI, S.Pd.AK<br>NIP.19881019201102002 | Penata / III.c | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 5 | AVILLA, A. Md / NIP.1978082520006042012 | Penata Muda Tk.I / III.b | KURUN | KEPALA SEKRETARIAT |
| 6 | SILA UTAMA PUTRA<br>NIP. 19701020 200701 1 020 | Pengatur Tk. I / II.d | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | YEDIERSHEN, SE<br>NIP.19722111 200604 1 003 | Penata Tk. I / III.d | TEWAH | KEPALA SEKRETARIAT |
| 8 | FRONICO, A.Md. Kep<br>NIP.19860529 200903 1 002 | Penata / III.c | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 10 | KORDIAN<br>NIP. 19700510 200604 1 017 | Pengatur Tk.I / II/d | RUNGAN HULU | KEPALA SEKRETARIAT |
| 11 | MOKA HIZKIA<br>NIP. 19850520 201001 1 024 | Penata Muda Tk.I / III.b | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 12 | ZULFIKAR ALI WARDANA, SP<br>NIP.19720424 200604 1 0 015 | Penata Tk.I /III.d | RUNGAN | KEPALA SEKRETARIAT |
| 13 | MUSLIADI, S.Pd<br>NIP. 6210051707870001 | Penata/III.c | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 14 | YURIN SIDAR, SE., M.Si<br>NIP. 19640928 200604 1 002 | Penata Tk. I / III/d | RUNGAN BARAT | KEPALA SEKRETARIAT |
| 15 | PETRUS DENISIUS, A.Md<br>NIP.19750515 200701 1 022 | Penata Muda Tk. I / III/b | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 16 | SUKMADADY, S.Sos<br>NIP.19781104 200701 1 008 | Penata Muda Tk.I/III/b | MANUHING | KAPALA SEKRETARIAT |
| 17 | REMANTO<br>NIP.19820827 200903 1 007 | Pengatur Muda Tk.I/II/b | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | DARMAN, SP.d /NIP.19600404 198309 1 001 | Penata Tk.I/III/d | MANUHING RAYA | KEPALA SEKRETARIAT |
| 19 | RETNOWATI,SP.d / NIP.19861209 201001 2 013 | Penata Muda Tk.I/III/b | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 20 | BERSON ARI HARTONO, Amd.Kep / NIP.19901102201403 1 003 | Pengatur T.K I. II / d | KAHAYAN HULU UTARA | KEPALA SEKRETARIAT |
| 21 | BERDIANTO, AMG / NIP.19920813 201403 1 001 | Pengatur T.K I. II / d | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 22 | MERWANTO, Amd. Kep / NIP.19890503 201101 1 002 | Penata Muda /III.a | DAMANG BATU | KEPALA SEKRETARIAT |
| 23 | ANTON SETIAWAN, S.Pd /NIP. 19890421 201903 1 005 | Penata Muda /III.a | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
| 24 | WANO, S.Pd,MM/ NIP.19700228 199103 1 007 | Penata Tk.I /III.d | MIRI MANASA | KEPALA SEKRETARIAT |
| 25 | ADE SANJAYA, A.Md,Kep / NIP.19870516 200903 1 003 | Penata Muda. Tk.I /III.b | | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |

Ditetapkan di : Gunung Mas
Pada tanggal : 18 Februari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**YOURITHAE, S.Sos**
**Penata Muda Tk. I (III/b)**
**NIP. 19720915 200604 2 025**